



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. 021-5224658 ext. 2217 Faksimili 021-5225032
Website www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-GR.01.07-5.93
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Informasi 40 Negara Subyek Perjanjian
Bebas Visa (PBV) bagi Pemegang Paspur Diplomatik
dan Paspur Dinas

Jakarta, 22 Januari 2014

Yth. Kepala Kantor Imigrasi yang Membawahi
Tempat Pemeriksaan Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi penyelesaian keimigrasian terhadap perwakilan negara Subyek Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspur Diplomatik dan Paspur Dinas di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), sekaligus menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Nomor : 00808/PK/01/2014/63, tanggal 15 Januari 2014 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afghanistan telah memberlakukan PBV bagi Pemegang Paspur Diplomatik dan Dinas terhitung mulai tanggal 11 Januari 2014. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa:
 - a. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas, tidak dipersyaratkan memiliki visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Afghanistan untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal masuk.
 - b. Warga Negara Afghanistan, pemegang paspor diplomatik dan dinas, tidak dipersyaratkan memiliki visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal masuk.
 - c. Warga negara dari salah satu pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas, yang ditugaskan sebagai anggota pada misi diplomatik atau konsuler serta perwakilan organisasi internasional, yang bertempat di wilayah pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka wajib dipersyaratkan untuk mengajukan visa masuk dari perwakilan masing-masing di kedua negara sebelum memasuki wilayah pihak masing-masing.
2. Dengan demikian, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah memberlakukan PBV bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dengan 40 negara (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

an. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan
Fasilitas Keimigrasian



Asep Kurnia
NIP. 19661119 198603 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI;
3. Sekretaris beserta Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Up. Kadiv Keimigrasian di Seluruh Indonesia.

**DAFTAR NEGARA
PERJANJIAN BEBAS VISA BAGI PEMEGANG
PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
DENGAN INDONESIA**

No.	Negara	Masa Bebas Visa
1.	Austria	30 hari
2.	Azerbaijan	30 hari
3.	Brazil	14 – 30 hari
4.	Bulgaria	30 hari
5.	Ekuador	14 – 30 hari
6.	India	30 hari
7.	Iran	14 – 30 hari
8.	Kamboja	14 hari
9.	Korea Utara	14 hari
10.	Korea Selatan	14 hari
11.	Kroasia	14 hari
12.	Kuba	14 hari
13.	Laos	14 hari
14.	Mongolia	30 hari
15.	Myanmar	14 hari
16.	Paraguay	30 hari
17.	Peru	30 hari
18.	China	30 hari
19.	Rusia	14 – 90 hari
20.	Serbia	14 hari

No.	Negara	Masa Bebas Visa
21.	Turki	14 hari
22.	Tunisia	30 – 60 hari
23.	Vietnam	14 hari
24.	Slovakia	30 hari
25.	Sri Lanka	30 hari
26.	Swiss	30 hari
27.	Slovenia	30 hari
28.	Belarus	30 hari
29.	Bosnia-Hezegovina	30 hari
30.	Suriname	30 hari
31.	Argentina	30 hari
32.	Pakistan	30 hari
33.	Makedonia (Macedonia)	30 hari
34.	Persatuan Emirat Arab	60 hari
35.	Kazakhstan	30 hari
36.	Portugal	30 hari
37.	Bangladesh	30 hari
38.	Kyrgyzstan	30 hari
39.	Hongaria	30 hari
40.	Afghanistan	30 hari